



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 79 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR
9. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya.
11. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
12. Pimpinan dan atau penanggungjawab KTR adalah setiap orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat, lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara dan persyaratan penyediaan tempat khusus merokok; dan
- b. Bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Bagian Kesatu
Penyediaan Tempat Khusus Merokok

Pasal 3

Penyediaan tempat khusus untuk merokok meliputi :

- a. Tempat Kerja;
- b. Tempat Umum; dan
- c. Tempat lainnya yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 4

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Tempat Kerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
- b. Tempat Kerja swasta.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja memberi arah atau petunjuk menuju tempat khusus untuk merokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja memasang beberapa tanda larangan merokok pada ruang yang strategis.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja menugaskan pegawai/ karyawan untuk mengawasi dan mengarahkan jika ada pengunjung yang merokok di KTR.

- (5) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Kerja yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administratif kepada Karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Ketiga Tempat Umum

Pasal 6

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran/tempat makan;
- a. terminal;
- b. pasar modern;
- c. pasar tradisional;
- d. tempat wisata;
- e. stasiun kereta api;
- f. taman kota;
- g. halte; dan
- h. tempat hiburan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Umum Menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Umum memberi arah atau petunjuk menuju tempat khusus untuk merokok bagi para pengunjung tempat umum yang akan merokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Umum memasang banyak tanda larangan merokok pada ruang yang strategis.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Umum menugaskan pegawai/ karyawan untuk mengawasi dan mengarahkan jika ada pengunjung yang merokok disembarang tempat.

- (5) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat Umum yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Umum yang terbukti Merokok untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administratif kepada Karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Umum; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Keempat
Tempat lainnya yang ditetapkan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat lainnya yang ditetapkan menyediakan ruangan khusus tempat merokok bagi pengunjung
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada pada Tempat lainnya yang ditetapkan memberi arah atau petunjuk menuju ruang Khusus tempat merokok .
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Pimpinan Pengelola Tempat lainnya yang ditetapkan memasang banyak tanda larangan merokok pada ruang yang strategis.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat lainnya yang ditentukan menugaskan pegawai/ karyawan untuk mengawasi dan mengarahkan jika ada pengunjung yang merokok disembarang tempat.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR pada Tempat lainnyayang ditentukan yang menjadi tanggung jawabnya, wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan.
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. mengarahkan setiap orang yang berada di area Tempat Lainnya untuk mematikan rokoknya;
 - b. memberikan sanksi administratif kepada Karyawan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Lainnya; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 9

Ruangan tempat khusus untuk merokok, sekurang-kurangnya :

- a. berukuran minimal 1,5 meter x 1,5 meter persegi;
- b. diberi tanda khusus atau ruangan berwarna khusus;
- c. dilengkapi penghisap udara (blower);
- d. dilengkapi dengan disain khusus lainnya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai format bentuk dan isi tanda tempat khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 11

Tanda larangan Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok dapat ditempatkan pada setiap :

- a. pintu masuk;
- b. ruang kerja;
- c. ruang rapat, pertemuan, atau aula; dan
- d. tempat strategis lain yang mudah dibaca.

Pasal 12

Ketentuan mengenai format bentuk dan isi tanda larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. perijinan
 - b. pengawasan;

- c. satuan polisi pamong praja;
 - d. pariwisata;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. sosial;
 - h. pendidikan;
 - i. perhubungan;
 - j. Kesehatan;
 - k. olahraga.
 - l. hukum;
 - m. keuangan; dan
 - n. Informasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR untuk mengefektifkan tempat yang menjadi tanggungjawabnya agar bebas dari asap Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- a. melakukan kunjungan sosialisasi ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - c. melakukan inspeksi ke Penyediaan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Format pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : **79** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT BENTUK DAN ISI TANDA LARANGAN MEROKOK PADA KAWASAN
TANPA ROKOK



Keterangan :

1. Ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
2. Warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
3. Materi :
 - a. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 - b. terdapat gambar/symbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;

- c. terdapat tulisan KAWASAN TANPA ROKOK;
- d. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya; dan
- e. tertera kontak pengaduan.



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT BENTUK DAN ISI TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK



Keterangan :

1. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm;
2. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
3. materi :
 - a. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM"; dan
 - b. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna hijau.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Nama Gedung :
Perangkat Daerah/Lembaga :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :

| NO. | INDIKATOR | RUANGAN..... | | RUANGAN..... | | RUANGAN..... | | RUANGAN..... | | RUANGAN..... | |
|-----|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak |
| 1. | Ditemukan orang merokok di dalam gedung | | | | | | | | | | |
| 2. | Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung | | | | | | | | | | |
| 3. | Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk | | | | | | | | | | |
| 4. | Tercium bau asap rokok | | | | | | | | | | |
| 5. | Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung | | | | | | | | | | |
| 6. | Ditemukan puntung rokok di dalam gedung | | | | | | | | | | |
| 7. | Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, iklan, promosi, iklan (misal : serbet, tatakan, gelas, asbak, poster, spanduk, billboar dan lain-lain) | | | | | | | | | | |
| 8. | Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | |

Pertanyaan untuk pengelola gedung :

1. apakah anda tahu tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Karawang yang melarang orang merokok di dalam gedung?
a. ya b. tidak
2. apakah mendukung dan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Karawang ?
a. ya b. tidak
3. apakah anda tahu bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok harus dilaksanakan oleh pengelola gedung ?
a. ya b. tidak
4. apakah anda tahu bahwa pengelola gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ?
a. ya b. tidak

5. Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Kota Karawang bebas rokok di lembaga anda, sebutkan ?
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
6. Solusi apa saja yang dapat dilakukan, terkait pertanyaan nomor 5, sebutkan ?
- a.
 - b.
 - c.
 - d.

Masukan kepada pengelola gedung untuk perbaikan (*petugas inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi*)

.....

.....

.....

.....

| | |
|--|---|
| Petugas Inspeksi : Tanda Tangan : (.....) Nama : | Pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga Tanda Tangan : (.....) Nama : |
|--|---|



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL INSPEKSI DAN PENGAWASAN

| | | |
|--|---|--|
| A. IDENTITAS LOKASI | | |
| Nama Tempat | : | |
| Alamat | : | |
| Nomor Telp/Fax/Email | : | |
| B. NAMA PETUGAS YANG DITUNJUK UNTUK MENGAWASI KTR | | |
| C. PEMASANGAN PENGUMUMAN DAN TANDA LARANGAN | | |
| Pengumuman | : | 1. ada 2. tidak ada |
| Tanda Larangan | : | 1. ada 2. tidak ada |
| | | Jika ada, tuliskan dimana sajakah dipasang 1. 2. 3. 4. 5. 6. |
| D. PENGAWASAN DAN TINDAKAN | | |
| Jelaskan bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan | | |
| Jumlah pelanggaran yang ditemukan : | | |
| e. merokok | : | orang |
| f. penjualan, promosi dan iklan produk tembakau | : | orang |
| Tindakan yang sudah dilakukan | : | a. teguran b. perintah untuk meninggalkan lokasi |
| E. KENDALA/HAMBATAN | | |
| F. SARAN DAN MASUKAN | | |



 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA